



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 79 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu di kembangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2015);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit yang melaksanakan sebagian pelayanan teknis kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara,
8. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Dewan Pengawas PPK BLUD UPTD Puskesmas adalah dewan yang terdiri dari beberapa orang yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPK BLUD UPTD Puskesmas.
12. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
24. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

### Bagian Kedua Penggangan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.
- (5) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD

#### Pasal 4

- (1) RBA memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi mikro dan makro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
  - a. RKA Dinas Kesehatan untuk UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD; dan
  - b. APBD untuk Dinas Kesehatan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disampaikan kepada kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan.
- (3) RKA Dinas Kesehatan beserta RBA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

#### Pasal 6

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dan RKA Dinas Kesehatan.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 7

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

### BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 9

- (1) DPA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD paling sedikit mencakup:
  - a. Pendapatan dan biaya;
  - b. Proyeksi arus kas; dan
  - c. Jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disahkan oleh PPKD.
- (4) Dalam hal DPA UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, maka UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

#### Pasal 10

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh PPKD atau BUD dengan pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Pendapatan

#### Pasal 11

Pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan UPTD Puskesmas yang sah, antara lain:
  1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  2. hasil pemanfaatan kekayaan;
  3. jasa giro;
  4. pendapatan bunga;
  5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa; dan
  7. hasil investasi.

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPTD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan UPTD Puskesmas yang sah, dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Seluruh pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala Dinas setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disusun dan disimpan oleh UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

#### Pasal 14

Pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang bersumber dari APBN dan atau APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Biaya

#### Pasal 15

- (1) Biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

#### Pasal 16

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya pelayanan, meliputi:
  1. biaya pegawai;
  2. biaya bahan;
  3. biaya jasa pelayanan;
  4. biaya pemeliharaan;
  5. biaya barang dan jasa; dan
  6. biaya pelayanan lain-lain.
- b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
  1. biaya pegawai;
  2. biaya bahan;
  3. biaya pemeliharaan;
  4. biaya barang dan jasa;
  5. biaya promosi;
  6. biaya umum dan administrasi lain-lain.

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

#### Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 18

Seluruh pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Pasal 19

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan UPTD Puskesmas yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disusun oleh UPTD Puskesmas dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

### Pasal 20

- (1) Pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPTD Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada UPTD Puskesmas dengan status PPK BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

### Pasal 21

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

### Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

- (2) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (3) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas atas usulan Pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Kas

Pasal 23

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang dibuka oleh pemimpin UPTD Puskesmas atas nama UPTD Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disetor seluruhnya ke rekening UPTD Puskesmas pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan UPTD Puskesmas.

Bagian Kelima  
Piutang

Pasal 25

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (3) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (7) Penghapusan piutang UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
  - a. Pemimpin UPTD Puskesmas untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - b. Bupati untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam  
Utang

Pasal 26

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 27

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan utang.

- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi tanggung jawab UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Pimpinan UPTD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

#### Bagian Ketujuh Investasi

#### Pasal 29

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan UPTD Puskesmas apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 30

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang UPTD Puskesmas.

#### Pasal 31

Dalam hal UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD mendirikan dan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan  
Kerjasama

Pasal 32

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki UPTD Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat UPTD Puskesmas kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPTD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (5) Kerjasama UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD atas persetujuan Kepala Dinas.
  - a. Kerjasama yang dilaksanakan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilaporkan kepada Bupati.
  - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin UPTD Puskesmas.

Bagian Kesembilan  
Pengadaan Barang dan atau Jasa

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada UPTD Puskesmas dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan UPTD Puskesmas yang sah.

### Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin UPTD Puskesmas dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPTD Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang pada UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Pengadaan jasa pada UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (5) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebelum Pemimpin UPTD Puskesmas menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 37

Pengadaan barang dan atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang berlaku bagi UPTD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

### Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pejabat pengadaan.

- (2) Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin UPTD Puskesmas, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan atau Jasa.

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Barang

Pasal 39

- (1) Barang hasil pengadaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 40

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan UPTD Puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPTD Puskesmas.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian dan atau seluruhnya berasal dari APBD dan atau APBN bukan merupakan pendapatan UPTD Puskesmas dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Tanah dan bangunan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas  
Surplus Anggaran

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya UPTD Puskesmas pada satu tahun anggaran.

- (2) Surplus anggaran UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua belas  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 43

Setiap kerugian daerah pada UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga belas  
Penatausahaan

Pasal 44

Penatausahaan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

- (1) Pimpinan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

**BAB IV**  
**AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Bagian Kesatu  
Akuntansi

Pasal 47

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

#### Pasal 48

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

#### Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 50

- (1) Laporan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Setiap triwulan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap semesteran dan tahunan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UPTD Puskesmas secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas Kesehatan.

**BAB V  
TARIF LAYANAN**

**Pasal 53**

- (1) UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan UPTD Puskesmas.

**Pasal 54**

- (1) Tarif layanan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

**BAB VI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Pasal 55**

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Standar pelayanan minimal UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan diketahui Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB VII  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu**

**Pasal 56**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan;
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (3) Pejabat pengelola UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (4) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

## Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

### Pasal 58

- (1) Hak pejabat pengelola dan atau pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD non PNS sebagai berikut:
  - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Kabupaten yang berlaku; dan
  - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan atau pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan atau pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD non PNS sebagai berikut:
  - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
  - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
  - c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
  - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
  - e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
  - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
  - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;

- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
  - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
  - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD UPTD Puskesmas;
  - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) larangan pejabat pengelola dan atau pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
  - b. menyalahgunakan wewenang;
  - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
  - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
  - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
  - g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
  - j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

**Bagian Ketiga**  
**Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian**

**Pasal 59**

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dan atau pegawai BLUD UPTD Puskesmas non PNS diselenggarakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan atau pegawai BLUD UPTD Puskesmas non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Mekanisme pengangkatan Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dan atau pegawai BLUD UPTD Puskesmas non PNS pejabat akan diatur lebih lanjut pada peraturan lain.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Usulan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk Dewan Pengawas pada BLUD UPTD Puskesmas disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPTD Puskesmas memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD Puskesmas memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

- c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD UPTD Puskesmas;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas;
  - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD UPTD Puskesmas kepada pejabat pengelola;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.

### Pasal 63

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

### Pasal 64

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

### Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 66

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Puskesmas.

### BAB IX REMUNERASI

#### Pasal 67

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Pembinaan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh PPKD.

#### Pasal 69

- (1) Pengawasan operasional UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

### BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 71

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Desember 2015  
**PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**H. CHAIRIL ANWAR**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Desember 2015


**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir.H. MARLI, M.Si**  
**NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 79**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**